



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 500.12.6/30 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo, terutama dalam bidang keamanan informasi diperlukan adanya pemeliharaan dan peningkatan ketersediaan, keutuhan, dan kerahasiaan data/informasi dalam layanan publik;
- b. bahwa dalam rangka pengamanan informasi terutama berkaitan dengan insiden yang butuh penanganan cepat, diperlukan penambahan tugas melalui sebuah tim tanggap insiden siber;
- c. bahwa tim tanggap insiden siber telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 555/350 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, tetapi karena terdapat perubahan keanggotaan maka Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 555/350 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Tim Tanggap Insiden Siber;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo nomor 303);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 76);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2021 tentang Keamanan Informasi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 72);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 65 Tahun 2022 tentang Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Tanggap Insiden Siber, yang selanjutnya disebut SukoharjoKab-CSIRT, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memberikan layanan peringatan adanya insiden siber kepada pemilik sistem elektronik dan informasi statistik terkait keamanan informasi;
 - b. memberikan layanan berupa koordinasi analisis, rekomendasi teknis dan bantuan *on-site* dalam rangka penanggulangan dan pemulihan insiden siber; dan
 - c. memberikan layanan berupa pemantauan terhadap sistem elektronik.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dibantu oleh Agen Siber yang bertugas:
- a. melakukan pemantauan keamanan informasi pada perangkat daerahnya masing-masing;
 - b. melakukan publikasi berita terkait keamanan siber pada perangkat daerahnya masing-masing; dan
 - c. melakukan literasi digital terkait keamanan informasi pada perangkat daerahnya.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 555/350 Tahun 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 500.12.6/30 TAHUN 2024
Tanggal : 2 Januari 2024

SUSUNAN TIM TANGGAP INSIDEN SIBER

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Memberikan arahan, nasihat dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan
3.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
5.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Bidang Persandian dan Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	SUBROTO BUDHI UTOMO, S.Kom., M.T. NIP. 19820521 201001 1 018 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
10.	DANANG INDRA SUMARDI, S.Kom. NIP. 19811214 201001 1 024 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

4

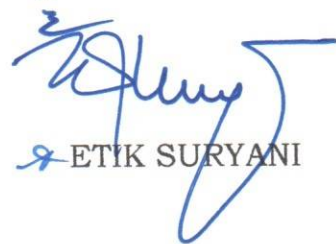
1	2	3	4
11.	AGUNG PRABAWA, S.E. NIP. 19810422 200501 1 006 Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	KARYANA, S.E., M.M. NIP. 19780520 199703 1 002 Manggala Informatika Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	RAHMAT BUDIYONO, S.Si NIP. 19810422 200501 1 019 Statistisi Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	SUTIMAN, S.Sn. NIP. 19690424 199803 1 003 Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	PRIYONO NIP. 19680722 198903 1 007 Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
17.	MUH. AJI DARUSSALAM, A.Md. NIP. 19921222 202012 1 014 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
18.	BUDI SETYAWAN, A.Md. NIP. 19871028 202203 1 003 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
19.	PUGUH IMAN SETIAWAN HADI, A.Md. NIP. 19930805 202221 1 001 Terampil Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
20.	TRI CAHYANA NUR BASUKI, A.Md NIP. 19810224 202221 1 001 Terampil Pranata Komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
21.	ARDA WAHYU NOVIYANTO, A.Md NIP. 19881123 202203 1 005 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
22.	TRI YANTO, A.Md NIP. 19930930 202203 1 007 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
23.	HARYANTI, S.Kom., M.Eng. NIP. 19790922 200604 2 010 Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
24.	DWI SURYATI, A. Md. NIP. 19821026 201001 2 004 Operator Sandi dan Telekomunikasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
25.	NOVITA RINI, A.Md NIP. 19881227 202012 2 013 Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
26.	AULIA RATNA KUSUMA, A.Md NIP. 19941026 202012 2 024 Pengelola Sistem Dan Jaringan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
27.	HENIDAR ISLAMI WINARNINGTYAS, S.Stat. NIP. 19970819 202012 2 018 Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
28.	NURVIA ANGGRAINI, S.Stat. NIP. 19980315 202203 2 021 Analisis Statistik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
29.	EGAR NALABRATA, A. Md NIP. 19921101 202203 1 009 Pengelola Sistem dan Jaringan pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
30.	BAGUS GANANG NUGROHO, A.Md. NIP. 19790603 201001 1 016 Pelaksana Pranata Komputer pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
31.	ROKHIM, S.Kom. NIP. 19770825 201001 1 014 Pelaksana Pranata Komputer pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

1	2	3	4
32.	ARIF ZAINI MURSIDI HS, S.Kom., M.H. NIP. 19771122 200501 1 007 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
33.	TRI YANTO, S.Kom. NIP. 19911005 202012 1 016 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
34.	DIMAS PRASASTO PUTRO, A.Md. NIP. 19850720 201001 1 022 Pelaksana Pengelola Barang Milik Negara pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
35.	ARI KUSTANTO, A.Md. NIP. 19930311 202012 1 013 Pranata Komputer Terampil pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sebagai Agen Insiden Siber, melakukan monitoring keamanan informasi yang terjadi pada masing-masing Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI